

Yth bapak

Presiden,

Pejabat negara anggota DPR, MPR, Ombudsman, Mahkamah agung RI, kementerian BUMN selaku hukum dan melindungi seharusnya!!

Saya mohon Hakim pengadilan negri medan dan hakim MA dan pejabat dinas tenaga kerja deliserdang yang tidak patuh dalam hukum atau pengetahuan kurang yang sangat bahaya jika masih AKTIF. [oknum] saat saya daftr. Sebagai orang awam/biasa jawaban dari Mahkamah Agung dari Web Siwas sudah ada keliru atau melalui proses hukum lagi.

Pejabat angkasa Pura II saat saya masih kerja dan pengurusan hukum pengadilan ditangkap kejati sumut 2024 kasus korupsi merugikan Negara. Saya sudah kehabisan dana dan kepercayaan tapi kesempatan terakhir saya sampai PK atau hati nurani para penegak hukum(hakim,MA).

<sekarang saya sudah pasrah tapi sedikit berharap pesangon 70jt hak saya,jawaban dari beberapa instansi kosong>

Mohon pertimbangkan dikabulkan atau PK sebagian sesuai UUD dan pancasila/pedoman& berlaku dan hak sebagai perkerja untuk dilindungi 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn kasasi 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021
[Keputusan banyak tidak adil]

Dokumen pendukung <https://bit.ly/3zja3aP> pedoman,saya sudah berusaha bukti2 kuat dari dinas tenaga kerja, point2 Tidak terbukti lapor ke dinas tenaga kerja terkait, pembatasan umur 30thn, pengalihan secara tidak jeda, pelanggaran hak pesangon/hak asasi manusia& hingga berkas Semua tidak ada tercantum keputusan

Pejabat APII dan Pihak pengurus Hukum

■■■ TSEL ⚡

15.24

⌚ 85% ⚡



PADANG SIDEMPUAN TANJUNG BALAI HUMBANG

Kejati Sumut tahan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan di PT AP II

Kamis, 26 September 2024 18:07




Medan (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan lima tersangka dugaan korupsi fiktif dan markup pengadaan pekerjaan Troli Management System, Smart Airport, Smart Parking Airport PT Angkasa Pura

(AP II) Kantor Cabang Padangpanjang.

sumut.antaranews.com

Media social kemnaker



Apakah Benar PHK Boleh Dilakukan Sepihak?

TIDAK BENAR

PHK hanya dapat dilakukan bila perusahaan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja/buruh dan pekerja/buruh memberikan persetujuan atas PHK tersebut.

Bila terjadi perselisihan PHK, diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dasar Hukum : Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



4.151 suka JANUARI 10



Benarkah Uang Pesongan, Uang Penghargaan Masa Kerja Dihapus oleh Perppu Cipta Kerja?

TIDAK BENAR

Perppu 2/2022 tetap mengatur uang pesongan, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Adapun besarananya untuk masing-masing alasan PHK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.



4.117 suka JANUARI 9

LOWONGAN

2 Jalin pengaruh berdasarkan senjata suatu pekerjaan, PKWT dapat dilakukan untuk waktu tertentu

PR RI
berjadi UU

diakutu oleh
mpakai UU
ang-Undang
a beria sama
di Ammuni

“

Instagram

Beranda

Cari

Jelajahi

Reels

Pesan

Notifikasi

Buat

Profil

Lainnya

SIAPkerja

PR RI
berjadi UU

diakutu oleh
mpakai UU
ang-Undang
a beria sama
di Ammuni

“

kemnaker

Siapa yang baru tahu ketentuan ini? Komentar di bawah ya.

Kenal lebih dekat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yuk Rekanaker!

Biar kamu makin paham. □

Telah disunting · 16 ming

teukusyahrial89 yang bisa viralakan ada imbalan!! terima kasih izin pak presiden @jokowi karena UUD 1945. tenagakerja UUD 2003 @kemnaker PKWT masih berlaku digugat??saya pernah bekerja 2 x di BUMN kereta api indonesia (persero) dan angkasapura II (persero) dengan direksi yang sama masih PKWT dan nasiab juga di PHK seakan ini proyek hanya bentaruntuk habiskan anggran atau uang pesangon perusahaan

yth @kejaksaan.ri @mahkamahkonstitusi @erickthohir @official.kpk .mohon cek persidangan saya melawan BUMN saat mediasi tenaga kerja rekrumt ilegal tapi semua

komunikasi "TOL AKI" komunikasi tidak ada yang berada

teukusyahrial89 yang bisa viralakan ada imbalan!! terima kasih izin pak presiden @jokowi karena UUD 1945. tenagakerja UUD 2003 @kemnaker PKWT masih berlaku digugat??saya pernah bekerja 2 x di BUMN kereta api indonesia (persero) dan angkasapura II (persero) dengan direksi yang sama masih PKWT dan nasiab juga di PHK seakan ini proyek hanya bentaruntuk habiskan anggran atau uang pesangon perusahaan

yth @kejaksaan.ri @mahkamahkonstitusi @erickthohir @official.kpk .mohon cek persidangan saya melawan BUMN saat mediasi tenaga kerja rekrumt ilegal tapi semua

komunikasi "TOL AKI" komunikasi tidak ada yang berada

Disukai oleh imyab dan 10.284 lainnya

FEBRUARI 16

Tambahkan komentar...

Kirim

Industri Smelter Nikel Bumi
Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Instagram

Beranda

Cari

Jelajahi

Reels

Pesan

Notifikasi

Buat

Profil

Lainnya

Masa Kerja Pekerja Kontrak

Eckoomwz kemnaker
Minaker, mau tanya dong. Saya adalah pekerja kontrak. Kemudian perusahaan memperpanjang kontrak saya, masa kerja yang kemarin dihitung apa mulai lagi dari baru?
2:30 PM · 14 Nov 2023

Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT



Sumber: (Lilik) Post 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Minaker dan Waktu Tertentu, dan Perluasan Hubungan Kerja

SIAPkerja Dinas Perindustrian

kemnaker kemnaker
Kalau pekerja kontrak masa kerja yang kemarin dihitung apa mulai lagi dari baru?
Simak penjelasan berikut ya ☺.

15 ming

Eckoomwz kemnaker ... kontrak tapi ndk ada gaji pokok gmn ya? ☺
15 ming 1 suka Balas

██████████ try, kita kerja udah 3th trs dirumahkan 2 bulan, trus dipanggil lg. p blm tnd tangan kontrak selama 3 bulan nih, q resign tp p nkr cv tb2 blg katanya klo resign ga boleh mendadak harus da pengjuuan minimal 7 hari, nah gmn tuh klo ... kn tiba2 ada panggilan kerja yg ibih baik, apa konsekuensinya nanti gaji kita yg 1 bulan terakhir ga dibayarkan ato gmn? Bs di laporin ga
15 ming Balas

Lihat balasan (4)

2.332 suka FEBRUARI 20

Tambahkan komentar...

Kirim

Instagram

Beranda

Cari

Jelajahi

Reels

Pesan

Notifikasi

Buat

Profil

Lainnya

Setelah Menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ternyata Harus Dicatatkan ke Disnaker Lho

Pencatatan dilakukan oleh perusahaan secara daring maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT;

Dalam hal secara daring belum tersedia, maka pencatatan PKWT dilakukan secara tertulis oleh perusahaan ke Dinas di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.



Post 34 ayat 21 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Minaker dan Waktu Tertentu, dan Perluasan Hubungan Kerja

SIAPkerja

kemnaker kemnaker Siapa yang baru tahu ketentuan ini? Komentar di bawah ya ☺.

Ternyata penting lho Rekanaker mencatatkan perjanjian PKWT setelah kamu tandatangani ke Dinas Ketenagakerjaan.

16 ming

██████████ i... Cara mengetahui perusahaan kita sudah mencatatkan ke disn... yah?
16 ming 7 suka Balas

Lihat balasan (1)

██████████ aqusaffandi Kapan pencatatan PKWT Online bisa dijalankan? Lapek kalo cakupannya se provinsi harus ke disnernya satu-satu, besar di biaya qar. enggak belum lagi kalo oknum disn... imbalan ☺
16 ming 4 suka Balas ***

Lihat balasan (1)

3.465 suka FEBRUARI 17

Tambahkan komentar...

Kirim

Rekaman audio dinas tenaga kerja

(pada saat itu tidak bole merekam)



EMAIL LAPOR KEMENTERIAN BUMN

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Alamat: Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, RT.11/RW.2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Tlp. 02129935678, Fax 29935740

TANDA TERIMA DOKUMEN

Tanggal Surat	17 Feb 25
Nomor Surat	NoNUM-17022025-8.53
Asal Surat	Teuku syahrial
Kepada	1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis 2. Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis
Tgl Cetak Resi/ Terima Ulang	17 Feb 25 8:58
Tanggal Registrasi	17 Feb 25 8:53
Perihal	Permohonan pengawasan pesangon dan status PKWT BUMN
Penerima	MBU/2025-003913

INFORMASI EKSPEDISI

Kepada	1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis 2. Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis
Kurir	
Nomor HP	
Keterangan	

email SIWAS, jawaban Mahkamah agung



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BANDAR PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2072/BP/PW.1.1.1/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Informasi dan Peninjauan Kembali

Jakarta, 18 Juni 2025

Yth. Sdr/i. Syahrial
medanampera@gmail.com

Memperhatikan surat Saudara Nomor : RSYRN20250411OW tanggal 11 April 2025 perihal tersebut di atas, dan telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 0863/BP/A.SIWAS/IV/2025 tanggal 16 April 2025

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengaduan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti karena mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan (Pasal 16 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2016). Keberatan tersebut dapat diajukan melalui mekanisme upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Demikian penjelasan kami, kiranya dapat dimaklumi serta terima kasih atas kerjasamanya.

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani Secara Elektronik



SUGIYANTO

Tembusan (tanpa lampiran) kepada;

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan MA-RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code atau melalui aplikasi BeSign atau Panter (<https://bsre.bssn.go.id/repository>).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

T. SYAHRIAL, Tempat/Tgl Lahir Dumai, 04 Maret 1989, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. ANGKASA PURA II, Alamat Gedung Perkantoran Kualanamu International Airport, Deli Serdang, Sumatera Utara 20552, Jabatan Customer Services Officer Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Alamat Jalan Ampera 1 No. 20, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdur Rozzak Harahap, S.H., dan Muhammad Arif Harahap, S.H., Para Advokat pada Kantor "Abdur Rozzak Harahap & Partners (A.R.H.P) Law Office" Advocates & Counsellors At Law", yang beralamat kantor di Komplek Taman Setiabudi Indah (Tasbih) Blok AA No.23, Jalan Setiabudi, Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.55/A.R.H.P-L.O/SKK/IX/2020, tertanggal 01 September 2020, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1. Direktur PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Internasional Kualanamu, beralamat di Gedung Perkantoran PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara Internasional Kualanamu.

Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Awaluddin selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada Deni Krisnowibowo, Harra Perkasa, Trisna Wijaya, Fajri Ramadhani, Chandra Gumilar, Bonardi Napitupulu, Paulina H.A. Simbolon, Priandaru

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhanto Silooy, Fandi Gus Pratomo, Wahana Grahawan Manurung dan Mulia Rahman, kesemua adalah pejabat dan/atau karyawan PT. Angkasa Pura II yang beralamat kantor pusat Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, baik secara sendiri-sendiri atapun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKK.04.02/00/11/2020/0070, tertanggal 16 Nopember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Direktur PT. Angkasa Pura Solusi, beralamat di Terminal 2F Kedatangan, Ruang F9P67, Bandara Internasional Soekarno Hatta – Tangerang.

Dalam hal ini diwakili oleh Dorma Manalu selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada Fida Meilini sebagai General Manager, Jati Permana sebagai Manager Of Human Resources Administration, Retno Palupi sebagai Manager Legal, Fitriani Simatupang sebagai Staf Labor Relation, Indra sebagai Staf Legal dan Choirul Bawar Lubis sebagai Pelaksana Tugas Manager of General Administrative pada PT. Angkasa Pura Solusi, baik secara sendiri-sendiri atapun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa, Nomor APS/BOD/SKU/XI/2020/060, tertanggal Nopember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2020 di bawah Register Nomor : 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

A. Posita Gugatan

1. Bawa Penggugat adalah Pekerja pada perusahaan Tergugat di PT. Angkasa Pura II dengan jabatan sebagai Customer Service. Penggugat

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dimulai pada tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : PJJ.03.03/05/12/2015/463 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016 untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun,kemudian diperpanjangkembali berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kedua Nomor : PJJ.03.03/05/12/2015/553 tanggal 15 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2017 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

2. Bawa Penggugat bertugas sebagai karyawan di lingkungan Bandara Udara International Kualanamu Deli Serdang dengan jabatan atau fungsi sebagai Customer Service dengan menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
3. Bawa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I, telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan tidak pernah melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan baik didalam dan diluar perusahaan;
4. Bawa Customer Service adalah merupakan jasa pelayanan pelanggan yang sangat penting perannya dalam suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Kehadiran Customer Service dapat membantu melayani pelanggan yang memiliki beberapa masalah maupun kepentingan dengan perusahaan yang berkaitan, tanpa adanya Customer Service perusahaan tidak akan berjalan dengan baik;
5. Bawa Customer Service pada PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Kuala Namu i.c Tergugat I merupakan suatu divisi yang memiliki suatu peran yang sangat vital dalam berjalannya aktivitas di Bandara. Customer Service pada PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Kuala Namu yaitu sebagai informasi terhadap pengguna bandara yang minim informasi tentang keberangkatan, kedatangan, penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan dan lain-lain;
6. Bawa pada tanggal 15 Desember 2017 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat,akan tetapi tanpa adanya jeda atau waktu tenggang,Tergugat I masih memperkerjakan Penggugat sebagai Customer Service pada Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang namun Penggugat tidak dibawah tanggung jawab Tergugat I, melainkan dibawah Tanggung Jawab Tergugat II. Hali ini Penggugat ketahui berdasarkan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat II Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/APS/PKWT- /DIR/XII-2017 tertanggal 15 Desember 2017, yang priode kerjanya dimulai tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 14 Desember 2018;

7. Bawa ternyata kemudian Penggugat ketahui, jabatan CustomerService pada bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang telah di Outsourcingkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Hal ini berdasarkan surat Director of Human Capital General Affairs & IT PT. Angkasa Pura II No : 03.02/00/12/2017/2502 tertanggal 6 desember 2017 perihal Pengadaan Tenaga Kerja Berjangka Waktu (TPWB) Outsourcing Fungsi Customer Service PT. Angkasa Pura II i.c Tergugat I;
8. Bahwaselanjutnya terhitung sejak tanggal 15 Desember 2018, Penggugat tidak lagi dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Tergugat II, melainkan dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) nomor : 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 yang periode kerjanya dimulai pada tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019 yang diperpanjang setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, dengan jabatan dan kantor Penggugat bekerja yang masih sama yaitu sebagai Customer Service di Bandara Udara International Kualanamu Deli Serdang;
9. Bawa perbuatan Tergugat I yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan alasan PKWT berakhir, akan tetapi tetap memperkerjakan Penggugat sebagai outsourcing Customer Service di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang kepada Tergugat II berdasarkan surat Director of Human Capital General Affairs & IT PT. Angkasa Pura II No : 03.02/00/12/2017/2502 tertanggal 6 desember 2017 perihal Pengadaan Tenaga Kerja Berjangka Waktu (TPWB) Outsourcing Fungsi Customer Service PT. Angkasa Pura II dan kemudian Tergugat II merubah status PKWT Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) adalah perbuatan atau upaya untuk menghilangkan kewajiban Tergugat I mengangkat Penggugat dari Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) atau dengan kata lain sebagai karyawan tetap di perusahaan Tergugat latau Upaya/ modus para Tergugat untuk menghilangkan kewajiban untuk membayar hak normative kepada Penggugat.
10. Bawa Jabatan Penggugat sebagai Customer Service merupakan Jenis Pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan Para Pelanggan, dan jenis

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan administrasi elektronik Perusahaan, sehingga keberadaan jabatan pekerjaan tersebut merupakan Jabatan atau jenis pekerjaan yang harus terus menerus ada, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu kegiatan Perusahaan/Tergugat serta tidak bersifat musiman dan tidak berhubungan dengan produk baru-kegiatan baru – produk tambahan yang masih dalam penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berikut penjelasanya. Oleh karena itu, berdasarkan Jenis, sifat dan Kegiatan Pekerjaan yang diperjanjikan, PKWT antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

11. Bawa jabatan Penggugat sebagai Customer Service pada PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang i.c Tergugat I adalah jabatan yang tidak boleh di outsourcingkanoleh Tergugat I kepada Tergugat II, karena bukan pekerjaan kegiatan penunjang melainkan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan pokok (Core Bussines)yaitu sebagai informasi terhadap pengguna bandara yang minim informasi tentang keberangkatan, kedatangan, penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan dan lain-lain. Maka perbuatan Tergugat I yang melakukan outsourcingFungsi Customer Service PT. Angkasa Pura II kepada Tergugat II bertentangan dengan Permenakertrans Nomor 19 tahun 2012;
12. Bawa berdasarkan PKHL (Perjanjian Kerja Harian Lepas) terakhir antara Penggugat dengan Terguga II nomor : /APS/HC/PKS-M-III/II/2019/0090 yang berakhir pada tanggal 14 Januari 2019, Penggugat sebagai Customer Service pada PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang i.c Tergugat I adalah jabatan yang tidak boleh di rubah menjadi PKHL (Perjanjian Kerja Harian Lepas) oleh Tergugat II, karena jika diakumulasikan sejak pertama Penggugat bekerja dengan Tergugat I tanpa jeda dan waktu tenggang di outsorchingkan kepada Tergugat II maka periode lama waktu kerja Penggugat sebagai Customer Service dimulai PKWT pada tanggal 15 Desember 2015 s/d 14 Desember 2018 dan ditambah PKHL dimulai pada tanggal 15 Desember 2018 s/d 14 Maret 2019, maka lama waktunya adalah 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu PKHL yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

13. Bawa berdasarkan Urian diatas, maka Penggugat menilai PKWT dan PKHL (Perjanjian Kerja Harian Lepas) antara Penggugat dan Para Tergugat Tidak Memenuhi Ketentuan Materiil yang telah diatur dalam Hukum Positif;
14. Bawa dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Momor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada Dinas/ Isntansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 hari sejak penandatanganan.
15. Bawa Tergugat I sebagai perusahaan pemberi pekerjaan ternyata tidak melaporkan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan ke perusahaan penerima pemborongan yaitu Tergugat IIke Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain berbuyi "Jenis Pekerjaan Penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.
16. Bawa perjanjian kerjasama pemborongan antara PT. Angkasa Pura II i.c Tergugat I dan PT. Angkasa Pura Solusi i.c Tergugat II tidak didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang, sehingga Tergugat I tidak memiliki bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang, sebagaimana anjuran yang di keluarkan oleh Mediator Dinas Katenagakerjaan Kab. Deli Serdang Nomor : 560/373/DK-2PHI/DS/2020 tertanggal 28 Agustus 2020. Perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.Dengan demikian PKWT antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tidak memenuhi syarat formil yang telah diatur dalam Ketentuan dimaksud;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 7 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka hubungan kerja Penggugat beralih dari PT. Angkasa Pura Solusi i.c Tergugat II kepada PT. Angkasa Pura II i.c Tergugat I;
18. Bahwa dengan demikian seluruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan PKHL (Perjanjian Kerja Harian Lepas) antara Penggugat dan Para Tergugat yakni PKWT antara Penggugat dan Tergugat I Nomor : PJJ.03.03/05/12/2015/463 yang priode kerjanya dimulai pada tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2016 dan PKWT antara Penggugat dan Tergugat I Nomor : PJJ.03.03/05/12/2015/553 yang priode kerjanya dimulai tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 14 Desember 2017, serta PKWT antara Penggugat dan Tergugat II Nomor : /APS/PKWT-/DIR/XII-2017 yang priode kerjanya dimulai tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 14 Desember 2018 dan PKHL antara Penggugat dengan Tergugat II nomor : 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 periode kerjanya dimulai tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019 dan terakhir PKHL nomor : /APS/HC/PKS-M-III/II/2019/0090 yang berakhir pada tanggal 14 Maret 2019, merupakan Perjanjian yang bertentangan dengan Ketentuan Materiil dan tidak memenuhi Ketentuan Formilyang telah diatur dalam Hukum Positif Ketenagakerjaan;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320, 1335, 1337 KUHPerdata dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 15 ayat (2) Kepmenakertrans No. Kep 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 10 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka Penggugat menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan Hubungan Kerja Tetap/ Permanen;
20. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d 14 Maret 2019 yaitu selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan merupakan Hubungan Kerja Tetap atau Permanen (PKWTT), karena tidak ada masa jeda/ Tenggang/Kosong selama 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bawa oleh karena PKWT berubah menjadi PKWTT sehingga hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat I menjadi Tetap atau Permanen, dan disamping itu Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I yang lama periode kerja selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan, maka hak-hak Penggugat dalam Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4);
22. Bawa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka rincian dan jumlah yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat dalam PHK tersebut adalah sebagai berikut :
- Penggugat T. SYAHRIAL masa kerja 14 Desember 2015 s/d 14 Maret 2019 yakni 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan upah Rp. 5.000.000,- yaitu :
- Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 40.000.000,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000,-$
 - Uang Penggantian Hak yaitu
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan
- Dan Perawatan $15\% \times 50.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000,-$
- Jumlah Yang Harus Dibayar Oleh Tergugat I $= \text{Rp. } 57.500.000,-$
- Terbilang "lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah".
23. Bawa dikarenakan sebelum ada penyelesaian atau penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tindakkan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya". Untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat I atas pembayaran upah selama proses sampai dengan gugatan ini mendapat putusan berkekuatan hukum tetap atau diperhitungkan selama 6 bulan yaitu sebesar :
- Upah proses $6 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah)
24. Bawa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun dilakukan Upaya Hukum Kasasi (uitvoerbar bij vooraad);

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Petitum

Bawa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq Yang Mulia Majelis Hakim guna menentukan hari persidangan dan memanggil Para Pihak untuk diperiksa dan guna didengar keterangannya, seraya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kepmenakertrans No. Kep100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat beralih dari PT. Angkasa Pura Solusi i.c Tergugat II kepada PT. Angkasa Pura II i.c Tergugat I
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan PKHL (Perjanjian Kerja Harian Lepas) antara Penggugat dan Para Tergugat yakni PKWT antara Penggugat dan Tergugat I Nomor : PJJ.03.03/05/12/2015/463 periode kerja tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2016 dan Nomor : PJJ.03.03/05/12/2015/553 periode kerja tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 14 Desember 2017, PKWT antara Penggugat dan Tergugat II Nomor : /APS/PKWT-/DIR/XII-2017 priode kerja tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 14 Desember 2018 dan PKHL antara Penggugat dengan Tergugat II nomor : 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 periode kerja tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019 dan PKHL nomor : /APS/HC/PKS-M-III/II/2019/0090, batal secara hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kepmenakertrans No. Kep100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berubah dari PKWT menjadi Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Permanen;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 40.000.000,-$
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000,-$
 3. Uang Penggantian Hak yaitu
Uang Penggantian Perumahan
serta Pengobatan Dan Perawatan
 $15\% \times 50.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000,-$

Jumlah Keseluruhan Dibayar Oleh Tergugat I = Rp. 57.500.000,-

Terbilang "lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah"

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah selama dalam Proses yang diperhitungkan selama 6 (enam) bulan yaitu :
 $6 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan dan kasasi(uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menyatakan putusan dengan versteek apabila Para Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
11. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Abdur Rozzak Harahap, S.H., dan Muhammad Arif Harahap, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.55/A.R.H.P-L.O/SKK/IX/2020, tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1287/Perk.PHI/2020/PN.Mdn tanggal 25 September 2020, sedangkan Tergugat I diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKK.04.02/00/11/2020/0070, tertanggal 16 Nopember 2020, dengan Nomor Register 1476/Perk.PHI/2020/PN.Mdn tanggal 23 Nopember 2020, dan sedangkan Tergugat II diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa, Nomor APS/BOD/SKU/XI/2020/060, tertanggal Nopember 2020, dengan Nomor Register 1499/Perk.PHI/2020/PN.Mdn tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 23 Nopember 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Relatif

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas 1a Khusus Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo

A. Majelis Hakim yang terhormat, inti persoalan yang dipermasalahkan Penggugat adalah terkait hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan PKWT Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/1463 tanggal 14 Desember 2015, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/553 tanggal 15 Desember 2016 (“PKWT PT AP II”) serta dengan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor APS/PKWT/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 (“PKWT PT APS”) yang dianggap tidak memenuhi ketentuan materiil yang telah diatur dalam hukum positif, hal ini disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada angka 16, sebagai berikut:

“...Dengan demikian PKWT antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tidak memenuhi syarat formil yang telah diatur dalam ketentuan dimaksud.”

B. Setelah mencermati PKWT PT APS, ternyata Penggugat dan Tergugat II telah sepakat apabila terdapat perselisihan atas hubungan kerja

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, Para Pihak telah sepakat terhadap segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian yang ditandatangani akan diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Banten, sebagaimana di atur dalam Pasal 14 PKWT PT APS, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14”

PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Banten.

Oleh karenanya, Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan salah dan keliru sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkaraa quo untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

2. Eksepsi Error In Persona

Gugatan Penggugatsalah Pihak Dan/Atau Salah Alamat

A. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan Pasal 1 Anggaran Dasar Tergugat I sebagaimana termuat dalam Akta No.38 tertanggal 18 November 2008 yang dibuat di hadapan Silvia Abbas Sudrajat, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang, Tergugat I berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan kutipan sebagai berikut:

“1. Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II disingkat PT Angkasa Pura II (Persero) selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang, Provinsi Banten”.

B. Bawa benar pihak yang berhak untuk mewakili Tergugat I sebagai suatu perseroan terbatas adalah Direksi/Direktur. Namun demikian perlu disampaikan bahwa kedudukan Direktur Tergugat I berada di Kantor Pusat yang berdomisili di Kota Tangerang, Provinsi Banten, bukan di Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu.

C. Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu hanya merupakan kantor cabang dan/atau perpanjangan tangan dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor PD.01.01/12/2017/0088 tanggal 18 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu, jabatan tertingginya adalah Executive General Manager karena Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu bukanlah subyek hukum yang berdiri sendiri melainkan menginduk pada dan merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari PT Angkasa Pura II (Persero) yang berdomisili hukum di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- D. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Direktur PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu keliru karena telah salah pihak dan/atau salah alamat(error in persona) karena di kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu tidak ada jabatan direktur, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Eksepsi Legal Standing

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Kedudukan Hukum Mengajukan Gugatan a quo

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 15 Desember 2015 Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/1463 telah berakhir pada tanggal 14 Desember 2016 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 15 Desember 2016 Nomor PJJ.03.03/05/12/2016/553 telah berakhir pada tanggal 14 Desember 2017 (kedua perjanjian tersebut selanjutnya disebut "PKWT") dimana hal ini pun sudah diakui oleh Penggugat didalam posita gugatan Penggugat.
- B. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan a quo dan dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dengan menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bawa TERGUGAT I menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT kecuali apa yang diakuinya secara tegas di dalam jawaban a quo.
2. Bawa apa yang TERGUGAT I kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
3. Bawa TERGUGAT I membantah dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT karena tidak benar dan tidak berdasar. Oleh sebab itu TERGUGAT I akan melakukan bantahan/sanggahan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - A. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ANTARA TERGUGAT I DAN PENGGUGATTELAH BERAKHIR DEMI HUKUM
 1. Bawa TERGUGAT I menolak tegas dalil PENGGUGAT yang terdapat pada halaman 3 Angka 6 Gugatan dengan menyatakan bahwa TERGUGATI melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT.
 2. Bawa perlu TERGUGAT I jelaskan, hubungan kerja antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT bukan berakhir karena pemutusan sepihak dari TERGUGAT I, hubungan kerja antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT berakhir karena jangka waktu yang telah disepakati dalam PKWT antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah berakhir, sehingga demi hukum hubungan kerja antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah berakhir.
 3. Bawa informasi dan pemberitahuan mengenai berakhirnya hubungan kerja antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT secara itikad baik telah disampaikan melalui Surat Nomor 03.13.02/05/2017/0131 tanggal 15 Desember 2017 yang pada intinya memberitahukan bahwa jangka waktu PKWT antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2017, maka terhitung tanggal tersebut hubungan kerja kedua belah pihak berakhir.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bawahterhadap pemberitahuan tersebut, PENGUGAT sama sekali tidak pernah menyampaikan keberatan dan/atau sanggahan dan/atau protes atas berakhirnya hubungan kerja dimaksud. Maka dalil PENGUGAT yang seolah-olah menggiring opini bahwa TERGUGAT I memutus hubungan kerja dengan PENGUGAT adalah dalil sama sekali tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan.

B. PENGUGAT INGIN DIREKOMENDASIKAN UNTUK DAPAT BEKERJA DENGAN TERGUGAT II.

1. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum PKWT antara TERGUGAT I dan PENGUGAT berakhir, TERGUGAT I berdasarkan Nota Dinas NomorND.0050/MHCG/05/12/2017 Perihal Undangan Rapat Sosialisasi tanggal 11 Desember 2017 telah melakukan sosialisasi kepada seluruh tenaga PKWT terkait rencana pelaksanaan fungsi customer service dengan pola alih daya, yang mana PENGUGAT adalah salah satu peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut.
2. Bawahter selama dan sesudah sosialisasi, PENGUGAT tidak pernah menyatakan dan/atau menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT I atas rencana alih daya tersebut, justru PENGUGAT berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 Desember 2019 menyatakan dengan tegas ingin direkomendasikan oleh TERGUGAT I untuk dapat bekerja dengan TERGUGAT II sebagai customer service.
3. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT II dapat terjadi karena keinginan sendiri dari PENGUGAT untuk dapat bekerja dengan TERGUGAT II. Oleh karenanya, dalil PENGUGAT yang seolah-olah menyatakan baru mengetahui jika telah bekerja dengan TERGUGAT II pada tanggal 15 Desember berdasarkan PKWT antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya PENGUGAT telah mengikuti sosialisasi dan menyatakan ingin bekerja dengan TERGUGAT II. Oleh karenanya, dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I ingin menghilangkan kewajiban kepada PENGUGAT adalah dalil yang mengada-ada sehingga patut untuk dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PROSES REKRUTMEN KARYAWAN DAN/ATAU PEGAWAI TETAPPERUSAHAN TERGUGAT I.

1. Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan proses rekrutmen untuk menjadi pegawai tetap/permanen di seluruh lingkungan kerja TERGUGAT I dilakukan secara terbuka dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya termasuk kepada tenaga PKWT dan Outsourcing untuk melewati tahapan-tahapan umum dalam proses rekrutmen seperti pengumuman lowongan kerja, test psikotes, tes kompetensi, tes kesehatan sampai dengan tes wawancara, dimana setelah dinyatakan lulus untuk perikatannya dapat dilakukan langsung oleh TERGUGAT I dalam bentuk Karyawan Permaganan (KMPg);
2. Adapun masa PKWT yang berlaku di Lingkungan Kerja TERGUGAT I adalahpaling lama 2 (dua) dan apabila TERGUGAT I membuka lowongan untuk Karyawan/Pegawai tetap, maka setiap tenaga PKWT diberikan kesempatan untuk mengikuti rekrutmen tetap mengacu pada kriteria yang dipersyaratkanoleh perusahaan;
3. Menyimpulkan dari apa yang telah diuraikan pada angka 1 dan2 di atas, baik pegawai dengan status PKWT maupun outsourcing tidak serta merta otomatis diangkat menjadi pegawai tetap/permanen (diakhir kontrak) namun tetap mengikuti tes dan juga telah memenuhi penilaian apakah layak atau tidak untuk diangkat menjadi pegawai tetap/permanen;
4. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil PENGGUGAT yang ingin dijadikan Karyawan tetap dengan pola PKWTT adalah dalil tidak berdasar karena PENGGUGAT belum pernah dinyatakan lulus dalam rekrutmen karyawan/pegawai tetap TERGUGAT I. Oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

D. FUNGSI CUSTOMER SERVICE BUKAN MERUPAKAN CORE BUSSINES TERGUGAT I.

1. Bahwa keberadaan fungsi customer service di Bandar Udara saat ini tidak lagi menjadi vital seperti apa yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, seiring berkembang pesatnya teknologi terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan informasi seputar bandar udara, tugas customer service lebih banyak digantikan oleh sistem/digitalisasi, sehingga fungsi customer service



bukan main core business di bandar udara melainkan hanya sebagai fungsi penunjang bisnis kebandar udaraan, karena tidak memerlukan skill khusus dan tidak memerlukan banyak tenaga, sehingga tugasnya dapat dijalankan oleh tenaga PKWT, sebagaimana tertuang dalam anjursurat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor 560/373/DK-2 PHI/DS/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

2. Bawa PENGUGAT tidak mempunyai kompetensi dan atau kemampuan untuk menyatakan bahwa Fungsi Customer Service adalah Core Business TERGUGAT I, sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.

E. TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN MEMBAYAR PESANGON KEPADA PENGUGAT.

1. Bawa sebagaimana yang TERGUGAT I telah jelaskan, hubungan kerja antara TERGUGAT I dan PENGUGAT berakhir demi hukum karena jangka waktu perjanjian telah selesai;
2. TERGUGAT I tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada PENGUGAT selama PKWT masih berjalan. Justru TERGUGAT I telah memenuhi seluruh kewajiban yang disepakati secara kontraktual dengan PENGUGAT. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dan/atau permasalahan antara TERGUGAT I dan PENGUGAT selama hubungan kerja berlangsung;
3. Bawa seandainya pun (quad non) PKWT tersebut saat ini masih berjalan/belum berakhir, PENGUGAT tidak mempunyai hak untuk menuntut kepada TERGUGAT I karena hal ini sudah disepakati oleh para pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT I) sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) pada PKWT yang berbunyi sebagai berikut:

“PASAL 12”

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) ...dst;
- (2) PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kepada PIHAK PERTAMA baik sekarang maupun pada masa yang akan datang, untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diangkat menjadi Karyawan Perusahaan pada PT Angkasa Pura II (Persero);
 - b. Mendapatkan penghasilan/fasilitas lain diluar yang ditentukan dalam PKWT ini;
 - (3) ...dst;
 4. Bahwa PENGGUGAT telah menyepakati isi dari Perjanjian PKWT dengan menandatangannya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan seharusnya PENGGUGAT sadar bahwa PKWT tersebut merupakan undang-undang yang mengikat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 5. Dengan demikian, dalil-dalil PENGGUGAT yang menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian karena merasa telah di PHK adalah pernyataan tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.
- F. HUBUNGAN KERJA TERGUGAT I DAN PENGGUGAT HANYA 2 (DUA) TAHUN
1. Bahwa adalah kekeliruan PENGGUGAT telah menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah melewati masa 3 (tiga) tahun lebih, dimana fakta nya hubungan kerja PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah berdasarkan Kontrak PKWT tanggal 15 Desember 2015 Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/1463 telah berakhir pada tanggal 14 Desember 2016 dan kontrak PKWT tanggal 15 Desember 2016 Nomor PJJ.03.03/05/12/2016/553 telah berakhir pada tanggal 14 Desember 2017 yang juga telah diakui oleh PENGGUGAT didalam gugatannya, sehingga total masa PKWT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I hanya 2 (dua) tahun, sedang di tahun ketiga Peggugat mengikat perjanjian baru dengan TERGUGAT II dimana antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II secara hukum adalah 2 (dua) entitas perusahaan yang berbeda;
 2. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan hubungan kerja dengan TERGUGAT I telah melewati masa 3 (tiga) tahun lebih adalah dalil tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.
- G. TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR UPAH PENGGUGAT SELAMA PROSES PERSIDANGAN A QUO

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuntut pembayaran upah terhadap PENGGUGAT adalah dalil yang sangat keliru;
2. Bahwa sebenarnya dalil tersebut telah terbantahkan dengan sendirinya oleh rujukan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";
3. Bagaimana mungkin TERGUGAT I dapat membayarkan upah yang dituntut oleh PENGGUGAT mengingat antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dan/atau perikatan apapun sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban apapun;
4. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka TERGUGAT I memohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT I seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT bukan karyawan TERGUGAT I dan tidak ada kewajiban apapun bagi TERGUGAT I untuk memenuhi hak-hak PENGGUGAT.
3. Menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum apapun.
4. Menghukum PENGGUGAT membayar ongkos dan/atau biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 23 Nopember 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGAN HUKUM DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II TELAH BERAKHIR.

1. Bawa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II adalah berdasarkan :
 - a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 3037.1/APS/PKWT-I/DIR/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 (PKWT), berlaku sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 14 Desember 2018; dengan besaran upah per bulan; dengan rincian :

i. Upah Pokok	: Rp. 2.720.100,-
ii. Tunjangan Tidak Tetap :	
• Tunjangan Transportasi	Rp. 400.000,-
• Tunjangan Makan	Rp. 595.000,-
• Paket Lembur	Rp. 200.000,-
• Tunjangan Pendidikan	Rp. 300.000,-
• Tunjangan Penampilan	Rp.1.000.000,-

Pajak PPH ditanggung oleh Tergugat II.
 - b. Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019; dengan besaran upah Rp. 237.050,- per hari. Pajak PPH ditanggung oleh Tergugat II.
 - c. Perjanjian Harian Lepas Nomor APS/HC/PKS-H-II/I/2019/0046. Tanggal 14 Januari 2019 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019 dengan besaran upah Rp. 248.340- per hari. Pajak PPH ditanggung oleh Tergugat II.
 - d. Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor APS/HC/PKS-H-III/I/2019/0090 tanggal 14 Februari 2019 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019; dengan besaran upah Rp. 248.340,- per hari. Pajak PPH ditanggung oleh Tergugat II.
2. Bawa dengan demikian hubungan hukum dan hubungan kerja antara Tergugat II dengan Penggugat telah berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 3037.1/APS/PKWT-I/DIR/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 dan Perjanjian Kerja Harian Lepas yang berakhir pada Tanggal 14 Maret 2019, sehingga tidak ada lagi hubungan hukum. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat II, maka demi hukum Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut apapun kepada

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, dan sungguh telah salah alamat apabila Penggugat mengajukan tuntutannya maupun mengikutsertakan Tergugat II dalam gugatannya.

3. Bawa berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 :

- (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
 - a. pekerja meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Bawa dengan berakhirnya Perjanjian maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II telah berakhir sehingga tidak ada alas hak bagi Penggugat untuk menuntut kepada Tergugat II.

4. Bawa kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) :

- (2) Dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para Pihak, maka perjanjian kerja ini batal demi hukum atau berakhir dengan sendirinya tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama.
- (3) Pihak Kedua dengan ini menyatakan setuju bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Kerja ini Pihak Pertama tidak memberikan pesongan, uang penghargaan masa kerja dan uang lain-lainnya kepada Pihak Kedua.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) tersebut, maka dengan berakhirnya perjanjian demi hukum maka secara otomatis Penggugat telah mengetahui konsekuensinya dimana Tergugat II tidak memberikan pesongan maupun penghargaan lainnya. Dari awal sejak Perjanjian ditandatangan seharusnya Penggugat memahami posisinya sebagai karyawan harian lepas.

Apabila ditarik dengan kondisi pandemic Covid 19 ini dimana semua perusahaan mengalami kesulitan pendanaan maupun kesulitan mendapatkan bisnis sehingga menyebabkan banyak perusahaan harus



membuat kebijakan efisiensi biaya demi tetap bertahan hidup, mengingat hal tersebut maka akan sangat sulit sekali untuk merealiasi dalil tuntutan Penggugat. Sehingga dengan ini Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

5. Bawa menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 55 bahwa : Perjanjian kerja tidak dapat ditarik Kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Bawa Perjanjian yang telah dibuat telah berlaku dan mengikat Para Pihak serta telah berakhir sehingga tidak ada landasan hukum untuk mengajukan tuntutan kembali.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.

Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Harian Lepas maka seharusnya Penggugat dapat menghormati Perjanjian tersebut.

PEKERJAAN PENGUGAT PADA PARA TERGUGAT BUKANLAH PEKERJAAN BERSIFAT TETAP DAN HANYA MERUPAKAN KEGIATAN JASA PENUNJANG YANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI ATAU KEGIATAN POKOK (CORE BUSINESS).

6. Bawa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilaksanakan baik oleh Pihak Tergugat I dan maupun Tergugat II tidak bertentangan dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan :

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.



- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbarui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirknya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
7. Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam Pasal 59 ayat (2) menurut penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
- Pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan;
 - Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputusputus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.

8. Bawa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya disimpulkan apabila suatu pekerjaan walaupun bersifat terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu namun merupakan bagian dari suatu proses produksi pada satu perusahaan yaitu hanya merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan pokok (core business) maka dianggap bukan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap. Jabatan Customer Service adalah pekerjaan penunjang yang bukan merupakan core business, dengan demikian perjanjian yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan atau Tergugat I dengan Penggugat sudah tepat yaitu PKWT.

PENGGUGAT TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT TEKNIS PEKERJAAN PADA PARA TERGUGAT.

9. Bawa berdasarkan ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis tentang Penyediaan Jasa Customer Service Officer di Bandara Kualanamu untuk kualifikasi tenaga kerja kriteria Usia Maksimal untuk pria adalah 30 Tahun, sedangkan pihak Penggugat berusia 28 tahun pada saat penandatanganan PKWT, berusia 29 tahun pada saat penandatanganan PKHL I, PKHL II dan berusia 30 tahun pada saat penandatanganan PKHLIII dengan Tergugat II, sehingga Penggugat sudah tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Customer Service.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

10. Bawa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
 - (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
 - (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;



- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
- (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
- (4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- (6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
- (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
- (9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
11. Berdasarkan Pasal 65 aquo bahwa Tergugat II telah memperkerjakan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Tergugat II, yaitu salah satunya berupa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penggugat salah satunya adalah batas usia maksimal 30 tahun, dimana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan PKWT tahun 2017 pihak Penggugat telah berusia 28 tahun 9 bulan, pada saat penandatanganan PKHL I tahun 2018 pihak Penggugat telah berusia 29 tahun 9 bulan, pada saat penandatanganan PKHL II tahun 2019 pihak Penggugat telah berusia 29 tahun 10 bulan, pada saat penandatanganan PKHL III pihak Penggugat telah berusia 29 tahun 11 bulan, dan pada saat berakhir masa PKHL III tahun 2018 pihak telah berusia lebih dari 30 tahun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvakelijkerklaard) dengan alasan :
 - a. gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona);
 - b. gugatan Penggugat tidak jelas (obsuur libel).
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan :
 - a. Karena tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Status hukum ketenagakerjaan Penggugat terakhir yang tercatat adalah Pegawai Harian Lepas sehingga Tergugat II tidak mempunyai dasar untuk membayarkan uang pesongan, uang penggantian hak maupun uang lainnya.
3. Bahwa karena dalil dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Perjanjian yang dibuat maka sudah selayaknya apabila majelis hakim a quo menolak seluruh dalil dan permohonan Penggugat.
4. Menyatakan Hubungan kerja Penggugat tidak beralih dari Tergugat I kepada Tergugat II dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berada pada satu badan hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon agar dapat memutuskan perkara a quo dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Nopember 2020 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat I dan Tergugat II pada

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 07 Desember 2020 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 07 Desember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Nomor PJJ.03.02/05/12/2015/463, tanggal 15 Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat I, diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Perpanjangan PKWT), Nomor PJJ.03.02/05/12/2016/553, tanggal 15 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat I, diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nomor 03.13.02/05/12/2017/0131, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 15 Desember 2017 dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nomor 046/BKK/HC-APS/II/2019, Hal Pemberitahuan Berakhirnya Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL), tertanggal 13 Februari 2019 dikeluarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat, diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 065/APS/HC/III/2019, tertanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, diberi tanda sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Mediator, Nomor 560/373/DK-2PHI/DS/2020, tertanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Anisah.

- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu kerjaan di PT Angkasa Pura bersama dengan Penggugat berkedudukan di kuala namu bandara international bekerja sebagai Customer service;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat di PHK dari Angkasa Pura;
- Bahwa kalau untuk Angkasa Pura Solusi Penggugat selesai kontrak;
- Bahwa penggugat di PHK oleh tergugat satu dan Penggugat bekerja dibulan Desember 2015 sampai dengan Desember 2017 jabatan terakhir adalah customer Service;
- Bahwa Penggugat menerangkan berusia 30 Tahun jadi peraturan perusahaan di pensiunkan kalau bagi kedua saksi di tempat tergugat dua;
- Bahwa benar Saksi okti sama sama bekerja dengan Penggugat di tempat tergugat dua;
- Bahwa saksi menjabat Sebagai Customer Service pada bandara kuala namu di tempat tergugat dua bahwa saksi bekerja sejak maret 2019;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tenaga kontrak maksimal berumur usia 30 tahun pada tergugat dua Angkasa Pura Solusi;
- Bahwa Penggugat bekerja selama dua tahun di PT Angkasa Pura sampai dengan desember 2017;
- Bahwa saksi bekerja di Angkasa Pura selama dua tahun;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak itu ditanda tangani pertahun setelah kontrak nya habis, kalau penggugat tanda tangan kontrak dengan Tergugat II di bulan Februari;
- Bahwa job description customer service adalah bagian pelayanan seperti contoh untuk terbang landingnya pesawat dan unit pelayanan lain;
- Bahwa Saksi mendapat gaji sekitar Lima juta Lima Ratus Ribu Rupiah;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan setiap waktu ada jadi waktu pekerjaan pership dalam sebulan lima belas hari;
- Bahwa saksi bekerja selama dua belas jam di PT Angkasa Pura Solusi;
- Bahwa kedua saksi sama bekerja di PT Angkasa Pura Solusi;
- Bahwa saksi menerangkan dan tidak tahu tentang Upah yang di terima Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tergugat dua waktu tandatangan kontrak secara lisan;
- Bahwa saksi menerangkan perjanjian berakhirnya kerja saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan langsung dari tergugat dua tanda tangan kontrak;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dengan tergugat dua tidak ada di berikan haknya;
- Bahwa saksi ada menerangkan tentang BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan saksi tidak tahu untuk BPJS penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk hitungan usia 30 tahun dan saksi sudah tiga kali tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada evaluasi dari tergugat dua dan setiap berakhir kontrak dari tergugat belum ada dan saksi sendiri belum Usia 30 tahun sudah di putus kontrak udah selesai;
- Bahwa saksi statusnya PKWT dan jobdescription sama seperti halnya dengan Penggugat;
- Bahwa kalo Customer Service Officer ini di bawah core business bagian unit Pelayanan;
- Bahwa tidak ada serikat pekerja di tempat tergugat satu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat bekerja sebagai customer service;
- Bahwa setahu saksi penggugat yang lebih dahulu kerja di tergugat satu;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja dari tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa setahu saksi besaran gaji yang diterima di tempat tergugat satu sekitar lima juta;
- Bahwa penggugat tidak lagi bekerja di tempat tergugat satu;
- Bahwa penggugat di PHK oleh tergugat satu diperlihatkan didepan persidangan bukti P3 kepada saksi;
- Bahwa benar setelah di PHK Penggugat bekerja lagi di tempat tergugat satu sebagai customer service di bandara kuala namu;
- Bahwa setelah penggugat di PHK oleh Tergugat I langsung bekerja dari Tergugat satu ke tergugat dua;
- Bahwa penggugat pada saat itu langsung didoundring dari PKWT ke outschourching oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu tergugat dua adalah rekanan anak perusahaan dari tergugat satu;
- Bahwa saksi tahu tergugat dua anak perusahaan tergugat satu saksi tahu dari website yang tertera di bandara kuala namu;
- Bahwa status penggugat adalah outhscourching customer service officer sebagai karyawan kontrak di tempat tergugat dua;
- Bahwa penggugat bekerja di tempat tergugat satu selama satu tahun ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat berhenti bekerja dengan tergugat dua setelah selesai kontrak;
- Bahwa benar penggugat bekerja lagi lebih kurang tiga bulan sebagai pekerja harian lepas;
- Bahwa penggugat bekerja sebagai pekerja harian lepas selama tiga bulan
- Bahwa penggugat setelah Di PHK di tempat tergugat satu tidak langsung tanda tangan kontrak ada jeda waktu dua bulan;
- Bahwa benar penggugat tanda tangan kontrak dengan tergugat dua di bulan februari 2018;
- Bahwa saksi berdua juga bekerja dengan tergugat dua;
- Bahwa status saksi tidak karyawan tetap dengan tergugat dua;
- Bahwa saksi bekerja dengan tergugat dua;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja sebagai Pekerja harian lepas;
- Bahwa hubungan kerja dengan tergugat dua di bulan februari 2018;
- Bahwa saksi tidak mau dan tidak dipaksa dengan tergugat dua;
- Bahwa saksi tidak ada diintimidasi dengan tergugat dua;
- Bahwa saksi pernah ada mengikuti seleksi dengan tergugat dua lulusan yaitu sarjana pendidikan dan saksi di panggil dan jeda nya ada waktu dua bulan dan saksi sudah bekerja selama dua tahun dengan penggugat mengikuti seleksi dan PKWT itu setelah otomatis diangkat jadi karyawan tetap dan ada seleksi internal langsung untuk karyawan internal kenapa harus ada embel embel seperti itu kenapa tidak boleh kenapa customer service boleh kalo yang lain tidak boleh dan saksi mengikuti dan bahwasanya PKWT dua tahun bekerja sudah langsung diangkat jadi karyawan tetap;
- Bahwa saksi mengikuti tes wawancara dan tes kesehatan;
- Bahwa ada saksi mengikuti tes kesehatan dari perusahaan;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat rekomendasi dari tergugat dua;
- Bahwa saksi dari tergugat dua tidak ada paksaan bahwa saksi bersedia dialihkan ke tergugat dua;
- Bahwa saksi ada secara lengkap mengikuti dan mengetahui surat pemberitahuan dari tergugat dua;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat menandatangani kesepakatan berakhirnya kerja di tergugat dua;
- Bahwa saksi tahu dan jobdescription nya sama di tergugat dua;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saksi ada mengajukan surat lamaran secara lengkap ke tergugat Satu;
- Bawa saksi tidak tahu penggugat ada mengajukan surat lamaran atau tidak di tempat tergugat Satu;
- Bawa saksi sama sama ada menandatangani Perjanjian berakhinya kerja;
- Bawa sudah dikembalikan izajahnya dari perusahaan oleh tergugat dua;

2. Saksi Octivian Araneda.

- Bawa saksi okti sama sama bekerja dengan Penggugat di tempat tergugat dua;
- Bawa saksi menjabat Sebagai Customer Service pada bandara kuala namu di tempat tergugat dua bahwa saksi bekerja sejak maret 2019;
- Bawa saksi menerangkan bahwa tenaga kontrak berumur usia 30 tahun pada tergugat dua Angkasa Pura Solusi;
- Bawa Penggugat bekerja selama dua tahun di PT Angkasa Pura sampai dengan desember 2017;
- Bawa job description customer service adalah bagian pelayanan seperti contoh untuk terbang landingnya pesawat dan unit pelayanan lain;
- Bawa Saksi mendapat gaji sekitar Lima juta Lima Ratus Ribu Rupiah;
- Bawa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bawa penggugat bekerja sebagai customer service;
- Bawa setahu saksi penggugat yang lebih dahulu kerja di tergugat satu;
- Bawa setahu saksi penggugat bekerja dari tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Bawa setahu saksi besaran gaji yang diterima di tempat tergugat satu sekitar lima juta;
- Bawa penggugat tidak lagi bekerja di tempat tergugat satu;
- Bawa penggugat di PHK oleh tergugat satu diperlihatkan didepan persidangan bukti P3 kepada saksi;
- Bawa benar setelah di PHK Penggugat bekerja lagi di tempat tergugat satu sebagai customer service di bandara kuala namu ;
- Bawa setelah penggugat di PHK oleh Tergugat I langsung bekerja dari Tergugat satu ke tergugat dua;
- Bawa penggugat pada saat itu langsung didoundring dari PKWT ke outschourching oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tergugat dua adalah rekanan anak perusahaan dari tergugat satu;
- Bahwa saksi tahu tergugat dua anak perusahaan tergugat satu saksi tahu dari website yang tertera di bandara kuala namu;
- Bahwa status penggugat adalah outhscourching customer service officer sebagai karyawan kontrak di tempat tergugat dua;
- Bahwa penggugat bekerja di tempat tergugat satu selama satu tahun;
- Bahwa penggugat berhenti bekerja dengan tergugat dua setelah selesai kontrak;
- Bahwa benar penggugat bekerja lagi lebih kurang tiga bulan sebagai pekerja harian lepas;
- Bahwa penggugat bekerja sebagai pekerja harian lepas selama tiga bulan;
- Bahwa penggugat setelah Di PHK di tempat tergugat satu tidak langsung tanda tangan kontrak ada jeda waktu dua bulan;
- Bahwa benar penggugat tanda tangan kontrak dengan tergugat dua di bulan februari 2018;
- Bahwa saksi berdua juga bekerja dengan tergugat dua;
- Bahwa status saksi tidak karyawan tetap dengan tergugat dua;
- Bahwa saksi bekerja dengan tergugat dua;
- Bahwa saksi juga pernah bekerja sebagai Pekerja harian lepas;
- Bahwa hubungan kerja dengan tergugat dua di bulan februari 2018;
- Bahwa saksi tidak mau dan tidak dipaksa dengan tergugat dua;
- Bahwa saksi tidak ada diintimidasi dengan tergugat dua;
- Bahwa saksi pernah ada mengikuti seleksi dengan tergugat dua lulusan yaitu sarjana pendidikan dan saksi di panggil dan jeda nya ada waktu dua bulan dan saksi sudah bekerja selama dua tahun dengan penggugat mengikuti seleksi dan PKWT itu setelah otomatis diangkat jadi karyawan tetap dan ada seleksi internal langsung untuk karyawan internal kenapa harus ada embel embel seperti itu kenapa tidak boleh kenapa customer service boleh kalo yang lain tidak boleh dan saksi mengikuti dan bahwasanya PKWT dua tahun bekerja sudah langsung diangkat jadi karyawan tetap;
- Bahwa saksi mengikuti tes wawancara dan tes kesehatan;
- Bahwa ada saksi mengikuti tes kesehatan dari perusahaan;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat rekomendasi dari tergugat dua;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari tergugat dua tidak ada paksaan bahwa saksi bersedia dialihkan ke tergugat dua;
- Bahwa saksi ada secara lengkap mengikuti dan mengetahui surat pemberitahuan dari tergugat dua;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat menandatangani kesepakatan berakhirnya kerja di tergugat dua;
- Bahwa saksi tahu dan jobdescription nya sama di tergugat dua;
- Bahwa saksi ada mengajukan surat lamaran secara lengkap ke tergugat Satu;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat ada mengajukan surat lamaran atau tidak di tempat tergugat Satu;
- Bahwa saksi sama sama ada menandatangani Perjanjian berakhirnya kerja;
- Bahwa sudah dikembalikan izajahnya dari perusahaan oleh tergugat dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-11 yang telah dibubuhinya meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok sebagai berikut :

1. Fotokopi Anggaran Dasar Tergugat I yang dituangkan dalam Akta No.38 tertanggal 18 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Notaris di Kabupaten Tanggerang, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor PD.01.01/12/2017/0088, tanggal 18 Desember 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/463, tanggal 15 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-3;
4. Fotokopi Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Nomor PJJ.03.02/05/12/2016/553, tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-4;
5. Fotokopi Nota Dinas Nomor ND.0050/MHCG/05/12/2017, Perihal Undangan Rapat Sosialisasi Pengadaan Tenaga Pekerja Berjangka Waktu (TPBW) fungsi Customer Service dengan pola outsourcing, tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Pengadaan Tenaga Pekerja Berjangka Waktu (TPBW) fungsi Customer Service dengan pola outsourcing, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama T. Syahrial, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Idena Irawati, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 03.13.02/05/12/2017/0131, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja, tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-9;
10. Fotokopi Salinan Surat Perjanji Kerja Waktu Tertentu Nomor /APS/PKWT-/DIR/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-10;
11. Fotokopi Surat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Nomor 560/373/DK/-2PHI/DS/2020, Perihal Anjuran, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Try Anshari.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah mantan Customer Service Officer (CSO) di Bandar Udara Internasional Kualanamu Deli Serdang;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) (PT. AP II) dalam bekerja sebagai Customer Service Officer adalah Tenaga Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa jangka waktu kontrak saksi pada saat bekerja sebagai CSO adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 (satu) tahun dengan PT. AP II;
- Bahwa total masa kerja saksi sebagai Tenaga Kontrak berdasarkan PKWT dengan PT. AP II adalah 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan PT. AP II berakhir bukan karena di PHK, tetapi karena jangka waktunya telah berakhir;



- Bahwa sebelum kontrak berakhir saksi dan rekan CSO lainnya pernah diundang sosialisasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dalam acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan PT. APS dilakukan berdasarkan kemauan saksi sendiri, bukan paksaan dari PT. AP II;
- Bahwa kesejahteraan saksi pada saat bekerja sebagai karyawan PT. APS lebih tinggi daripada dengan PT. AP II;
- Bahwa selama bekerja sebagai CSO saksi telah 4 (empat) kali berkesempatan untuk menjadi karyawan tetap PT. AP II melalui seleksi;
- Bahwa saksi dalam 3 (tiga) kali seleksi mengalami kegagalan, saksi lulus dalam seleksi ke-4 (empat);
- Bahwa saksi dan Penggugat adalah rekan sesama difungsi CSO, masuk bekerja dan berkontrak dengan PT. AP II diwaktu yang sama;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah bersama-sama mengikuti seleksi untuk menjadi karyawan tetap PT. AP II, namun sepengetahuan saksi Penggugat belum pernah lulus;
- Bahwa saksi dan Penggugat seleksi diberikan surat rekomendasi dari PT. AP II;

2. Saksi Indri Hafsari Gultom.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Staff Human Resource di Bandar Udara Internasional Kualanamu;
- Bahwa saksi yang mempersiapkan dokumen administrasi pada saat akan berakhirknya kontrak PKWT fungsi CSO yang di Bandar Udara Internasional Kualanamu pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan ada sosialisasi terhadap para CSO yang kontraknya akan berakhir;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut, telah disampaikan bahwa PT. AP II tidak akan memperpanjang kontrak fungsi CSO karena selanjutnya akan dialihkan kepada PT. APS;
- Bahwa para CSO diberi kebebasan untuk memilih apakah akan bergabung dengan PT. APS atau tidak;
- Bahwa bagi yang ingin bergabung, disarankan membuat surat pernyataan kebersediaan untuk bergabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bagi yang bersedia untuk bergabung, PT. AP II menerbitkan surat rekomendasi kepada PT. APS agar dapat dipertimbangkan untuk diterima;
- Bawa pada saat sosialisasi tersebut Penggugat turut hadir;
- Bawa dalam sosialisasi tersebut, mayoritas menerima dan bersedia untuk direkomendasikan dengan PT. APS;
- Bawa hanya ada 1 (satu) orang CSO yang tidak ingin bekerja lagi karena alasan personal;
- Bawa Penggugat tidak menyampaikan keberatannya dalam sosialisasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 yang telah dibubuh meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 3037.1/APS/PKWT-I/DIR/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 (PKWT), berlaku sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Harian Lepas, Nomor 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-2;
3. Fotokopi Perjanjian Harian Lepas, Nomor APS/HC/PKS-H-II/I/2019/0046, tanggal 14 Januari 2019 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019 dengan besaran upah Rp.248.340,- per hari, pajak PPH ditanggung oleh Tergugat II, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerja Harian Lepas, Nomor APS/HC/PKS-H-III/I/2019/0090, tanggal 14 Februari 2019 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) Nomor 046/BKK/HC-APS/2019, tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Pekerjaan, Nomor 065/APS/HC/III/2019, tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-6;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dhara Puspita Harahap, S.Psi.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Staff Administrasi yang menangani HRD di Cabang Bandara Kualanamu;
- Bahwa PKHL yang ditandatangan oleh Penggugat merupakan permintaan Penggugat sendiri karena Penggugat meminta kesempatan untuk mencari pekerjaan baru sebelum perjanjian berakhir dan PKHL sendiri bukan merupakan perjanjian perpanjangan;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan dokumen lamaran kerja kepada Tergugat II;
- Bahwa Penggugat telah menerima parklaring dan surat pemberhentian kerja dari Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Tergugat dua dari tanggal 15 Desember 2017 s/d 14 Desember 2018;
- Bahwa saksi tahu kontrak Penggugat menjadi Pekerja Harian Lepas selama tiga bulan dari 15 Desember 2018 – 14 Januari 2019, 15 Januari 2019 – 14 Februari 2019, dan 15 Februari 2019 – 14 Maret 2019;
- Bahwa gaji Penggugat gajinya diatas lima juta rupiah ;
- Bahwa saksi tahu usia maksimal bekerja selama 30 tahun, setahu saksi diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah outschorcing;
- Bahwa keseluruhan usia maximal adalah tiga puluh tahun dan ada Perjanjian berakhirnya kerja bersama dan ada diatur;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang alur bagan pekerjaan perusahaan di tergugat dua;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II dan membaca perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II di daftarkan di dinas ketenagakerjaan deli serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PKWT Penggugat didaftarkan pada dinas ketenagakerjaan deli serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pekerjaan Costumer Service Penggugat tidak boleh dialih dayakan yaitu outschorching ke tergugat dua;
- Bahwa surat lamaran Penggugat ke Tergugat II dibuat sekitar bulan desember 2017 dan saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak ingat tanda tangan kontrak antara Penggugat dan Tergugat II di tanggal berapaBawa setahu saksi ada satu orang tidak bersedia bekerja di tergugat dua;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang karyawan organik pada perusahaan Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan/Konklusi tertanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu untuk memeriksa eksepsi Tergugat I tersebut sebelum memasuki Pokok Perkara;

1. Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif:

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 14 menyatakan: (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa dalam Pengajuan Gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 yang mengatakan bahwa "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Medan berwenang untuk mengadili perkara Gugatan ini, sehingga Eksepsi Tergugat dinyatakan *Ditolak*

2. Eksepsi Error in Persona

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat mengenai error in persona tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kantor Cabang merupakan perpanjangan tangan dari suatu badan korporasi, artinya baik kantor cabang maupun kantor perwakilan bukanlah suatu subjek hukum yang terpisah berdiri sendiri dari badan hukum kantor pusat. Jadi menggugat Kantor Cabang adalah sama dengan menggugat Kantor Pusat, dengan kata lain hak dan kewajiban kantor cabang dan kantor pusat saling melebur. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tidak salah alamat, sehingga Eksepsi Tergugat I harus *Ditolak*.

3. Eksepsi Legal Standing

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Kedudukan Hukum Mengajukan Gugatan A Quo

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai legal standing dimana menurut Tergugat, Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan perkara a quo oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir sebagaimana perjanjian kerja Penggugat dan Tergugat berupa perjanjian kerja waktu tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang kapasitas Penggugat mengajukan perkara ini yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu melibatkan bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak terutama bukti atas perjanjian kerja Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah memasuki materi pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan memeriksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat mengenai kapasitas/kedudukan hukum Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas maka seluruh Eksepsi dari Tergugat I dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat menyampaikan hal-hal sebagaimana berikut :

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Pekerja pada perusahaan Tergugat di PT. Angkasa Pura II dengan jabatan sebagai Customer Service dan menerima upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, akan tetapi tanpa adanya jeda atau waktu tenggang, Tergugat I masih memperkerjakan Penggugat sebagai Customer Service pada Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang namun Penggugat tidak dibawah tanggung jawab Tergugat I, melainkan dibawah Tanggung Jawab Tergugat II berdasarkan PKWT Nomor: /APS/PKWT- /DIR/XII-2017 tertanggal 15 Desember 2017, yang priode kerjanya dimulai tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 14 Desember 2018;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Desember 2018, Penggugat tidak lagi dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Tergugat II, melainkan dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) nomor : 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 yang periode kerjanya dimulai pada tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019 yang diperpanjang setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, dengan jabatan dan kantor Penggugat bekerja yang masih sama yaitu sebagai Customer Service di Bandara Udara International Kualanamu Deli Serdang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa hubungan kerja antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT berakhir karena jangka waktu yang telah disepakati dalam PKWT dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2017, maka terhitung tanggal tersebut hubungan kerja kedua belah pihak berakhir;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan sosialisasi kepada seluruh tenaga PKWT terkait rencana pelaksanaan fungsi customer service dengan pola alih daya, yang mana PENGGUGAT adalah salah satu peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut, dan tidak pernah menyatakan dan/atau menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT I;
- Bahwa proses rekrutmen untuk menjadi pegawai tetap/permanen di seluruh lingkungan kerja TERGUGAT I dilakukan secara terbuka

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya termasuk kepada tenaga PKWT dan Outsourcing;

- Bahwa masa PKWT yang berlaku di Lingkungan Kerja TERGUGAT I adalah paling lama 2 (dua) tahun dan apabila TERGUGAT I membuka lowongan untuk Karyawan/Pegawai tetap, maka setiap tenaga PKWT diberikan kesempatan untuk mengikuti rekrutmen tetap mengacu pada kriteria yang dipersyaratkan oleh perusahaan;
- Bahwa keberadaan fungsi customer service di Bandar Udara saat ini tidak lagi menjadi vital seperti apa yang telah disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, seiring berkembang pesatnya teknologi terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan informasi seputar bandar udara, tugas customer service lebih banyak digantikan oleh sistem/digitalisasi, sehingga fungsi customer service bukan main core business sehingga tugasnya dapat dijalankan oleh tenaga PKWT, sebagaimana tertuang dalam anjuran surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor 560/373/DK-2 PHI/DS/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II juga mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Pengugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II adalah berdasarkan : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 3037.1/APS/PKWT-I/DIR/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 (PKWT), berlaku sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 14 Desember 2018, Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019, Perjanjian Harian Lepas Nomor APS/HC/PKS-H-II/I/2019/0046. Tanggal 14 Januari 2019 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019 dengan besaran upah Rp. 248.340,- per hari, Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor APS/HC/PKS-H-III/I/2019/0090 tanggal 14 Februari 2019 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dengan besaran upah Rp. 248.340,- per hari dan Pajak PPH ditanggung oleh Tergugat II;
- Bahwa dengan demikian hubungan hukum dan hubungan kerja antara Tergugat II dengan Pengugat telah berakhir dengan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 3037.1/APS/PKWT-I/DIR/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 dan Perjanjian Kerja Harian Lepas yang berakhir pada Tanggal 14 Maret 2019, sehingga tidak ada lagi hubungan hukum;

- **Bahwa berdasarkan ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis tentang Penyediaan Jasa Customer Service Officer di Bandara Kualanamu untuk kualifikasi tenaga kerja kriteria Usia Maksimal untuk pria adalah 30 Tahun, sedangkan pihak Penggugat berusia 28 tahun pada saat penandatanganan PKWT, berusia 29 tahun pada saat penandatanganan PKHL I, PKHL II dan berusia 30 tahun pada saat penandatanganan PKHLIII dengan Tergugat II, sehingga Penggugat sudah tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Customer Service;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat serta fakta-fakta yang terdapat di persidangan, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan?
2. Apakah dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat berhak atas hak-hak normatif sebagaimana ketentuan yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-6 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti lawan berupa alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 s.d T.I-11 serta 2 (dua) orang saksi, dan untuk Tergugat II mengajukan bukti lawan berupa alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 s.d T.II-6 serta 1 (satu) orang saksi seperitiman tercantum pada Berita Acara Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut setelah dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat di PT. Angkasa Pura II dengan jabatan sebagai Customer Service dimulai pada tanggal 15 Desember 2015 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016;
- Bawa kemudian perjanjian kerja diperpanjang kembali dimulai pada tanggal 15 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2017 (Vide bukti P-1, P-2);
- Bawa pada tanggal 15 Desember 2017 Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, akan tetapi tanpa adanya jeda atau waktu tenggang, Tergugat I masih memperkerjakan Penggugat sebagai Customer Service pada Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang namun Penggugat tidak dibawah tanggung jawab Tergugat I, melainkan dibawah Tanggung Jawab Tergugat II berdasarkan PKWT antara Penggugat dengan Tergugat II Nomor : /APS/PKWT- /DIR/XII-2017 tertanggal 15 Desember 2017, yang periode kerjanya dimulai tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 14 Desember 2018;
- Bawa selanjutnya terhitung sejak tanggal 15 Desember 2018, Penggugat tidak lagi dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Tergugat II, melainkan dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) nomor : 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 yang periode kerjanya dimulai pada tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019 yang diperpanjang setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, dengan jabatan dan kantor Penggugat bekerja yang masih sama yaitu sebagai Customer Service di Bandara Udara Internasional Kualanamu Deli Serdang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan kerja Penggugat, Majelis Hakim perlu memeriksa perjanjian kerja Penggugat dengan perusahaan pemberi kerja;

Menimbang, bahwa pada awal bekerja sebagai customer service di bandara Kualanamu, Penggugat (ic. T. Syahrial) terikat hubungan kerja waktu tertentu dengan Tergugat I (ic. PT. Angkasa Pura II) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 15 Desember 2015 Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/1463 telah berakhir pada tanggal 14 Desember 2016 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 15 Desember 2016 Nomor PJJ.03.03/05/12/2016/553 telah berakhir pada tanggal 14 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I oleh karena kedua perjanjian kerja tersebut telah berakhir maka tidak ada lagi kewajiban hukum Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya perjanjian kerja dengan Tergugat I, Penggugat memulai bekerja di area PT. Angkasa Pura Solusi sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 3037.1/APS/PKWT-I/DIR/XII/2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat terikat Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019 dengan besaran upah Rp. 237.050,00 per hari dimana pajak PPH ditanggung oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa demikian pula Perjanjian Harian Lepas Nomor APS/HC/PKS-H-II/I/2019/0046 Tanggal 14 Januari 2019 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019 dengan besaran upah Rp. 248.340- per hari dan Pajak PPH juga ditanggung oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya kedua perjanjian kerja tersebut, Penggugat dan Tergugat II juga melakukan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor APS/HC/PKS-H-III/I/2019/0090 tanggal 14 Februari 2019 (PKHL) berlaku sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019; dengan besaran upah Rp. 248.340,00. per hari, dimana sama seperti bulan-bulan sebelumnya pajak ditanggung oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa mencermati sistem perekutan dan jenis pekerjaan di perusahaan Tergugat I dan II, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.



- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- 3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- 4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- 6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- 8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perjanjian kerja dengan Tergugat I hanya dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun dan Ketika beralih ke perusahaan Tergugat II, Penggugat secara sadar menulis perjanjian kerja baru dan sebagaimana keterangan saksi Tergugat I yang bernama Dedi Try Anshari dan Indri Hafsari Gultom di bawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat dan pekerja lainnya yang dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa atau Tergugat II harus mengirimkan lamaran kembali kepada perusahaan penyedia jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat terbukti secara sadar telah mengikuti ketentuan perusahaan, baik kebijakan perusahaan Tergugat I maupun perusahaan Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat berdalil wilayah kerja Penggugat adalah tetap di bagian customer service dan ditempatkan di tempat yang sama, hanya perjanjian kerja saja yang beralih, namun status Penggugat tetap sama yakni pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai jenis pekerjaan sebagai customer service yang bersifat tetap sedangkan Penggugat adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, berdasarkan Saksi Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II bahwasannya Tergugat I secara berkala melakukan perekrutan terhadap karyawan tetap, termasuk yang bekerja di customer service;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat I yang bernama Dedi Try Anshari menerangkan di bawah sumpah bahwa dirinya adalah karyawan yang telah lulus perekrutan dan kini telah menjadi karyawan tetap di perusahaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan perekrutan secara berkala dan yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT) maka dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan ketenagakerjaan adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya disimpulkan apabila suatu pekerjaan walaupun bersifat terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu namun merupakan bagian dari suatu proses produksi pada satu perusahaan yaitu hanya merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan pokok (core business) maka dianggap bukan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap. Jabatan Customer Service adalah pekerjaan penunjang yang bukan merupakan core business;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh bukti mengenai perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat I secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sebagaimana berakhirnya perjanjian kerja antara pihak Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana Pasal 61 point b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 :

- (2) Perjanjian kerja berakhir apabila:
 - a. pekerja meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya Perjanjian maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir;

Menimbang, bahwa sedangkan hubungan kerja dengan Tergugat II juga telah berakhir merujuk Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para Pihak, maka perjanjian kerja ini batal demi hukum atau berakhir dengan sendirinya tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama.
- (3) Pihak Kedua dengan ini menyatakan setuju bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Kerja ini Pihak Pertama tidak memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang lain-lainnya kepada Pihak Kedua.

Menimbang, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) tersebut, maka dengan berakhirnya perjanjian demi hukum maka secara otomatis Penggugat telah mengetahui konsekuensi bahwa secara hukum Penggugat tidak akan menerima pesangon maupun penghargaan lainnya;

Menimbang, bahwa dari awal sejak Perjanjian ditandatangan seharusnya Penggugat memahami posisinya sebagai karyawan harian lepas dengan segala implikasinya, dan di perusahaan Tergugat II juga telah ada sosialisasi mengenai batas usia untuk customer service yakni 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, oleh karena berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah dan beralasan demi hukum maka petitum gugatan Penggugat angka 2 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk petitum gugatan Penggugat lainnya, oleh karena terbukti sah dan beralasan hukum berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat maka seluruh petitum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Alifya, S.E.,S.H.,** dan **Meilinus A.G.P.H Gulo, S.Kom.,S.H.,M.H** masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 08 Februari 2021, putusan tersebut pada hari ini **Kamis, tanggal 4 Maret 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fakriyanti, S.H.,M.H.,** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Alifya, S.E.,S.H.,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Meilinus A.G.P.H Gulo, S.Kom.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Panggilan Sidang | Rp. 300.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Pencatatan Jurnal | Rp. 5.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 311.000,00 |
- Terbilang : (tiga ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

T. SYAHRIAL, beralamat di Gedung Perkantoran Kualanamu International Airport, Deli Serdang, Sumatera Utara 20552, Jabatan Customer Services Officer Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jalan Ampera 1 Nomor 20, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdur Rozzak Harahap, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Komplek Taman Setiabudi Indah (Tasbih) Blok AA, Nomor 23, Jalan Setiabudi, Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- DIREKTUR PT. ANGKASA PURA II KANTOR CABANG BANDAR INTERNASIONAL KUALANAMU**, beralamat di Gedung Perkantoran PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara Internasional Kualanamu, diwakili oleh Muhammad Awaluddin selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Krisnowibowo, dan kawan-kawan, Para Pejabat dan/atau Karyawan PT. Angkasa Pura II, beralamat di Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021;
- DIREKTUR PT. ANGKASA PURA SOLUSI**, beralamat di Terminal 2F Kedatangan, Ruang F9P67, Bandara

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Soekarno Hatta - Tangerang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans Nomor Kep100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat beralih dari PT. Angkasa Pura Solusi i.c Tergugat II kepada PT. Angkasa Pura II i.c Tergugat I;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan PKHL (Perjanjian Kerja Harian Lepas) antara Penggugat dan Para Tergugat yakni PKWT antara Penggugat dan Tergugat I Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/463 periode kerja tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2016 dan Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/553 periode kerja tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 14 Desember 2017, PKWT antara Penggugat dan Tergugat II Nomor /APS/PKWT-/DIR/XII-2017 periode kerja tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 14 Desember 2018 dan PKHL antara Penggugat dengan Tergugat II Nomor : 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 periode kerja tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019 dan PKHL Nomor /APS/HC/PKS-M-III/II/2019/0090, batal secara hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmenakertrans Nomor Kep100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berubah dari PKWT menjadi Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Permanen;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}5.000.000,00$ = Rp40.000.000,00

2. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}5.000.000$ = Rp10.000.000,00

3. Uang Penggantian Hak yaitu
Uang Penggantian Perumahan
serta Pengobatan Dan Perawatan
 $15\% \times 50.000.000$ = Rp 7.500.000,00

Jumlah keseluruhan Dibayar Oleh Tergugat I = Rp57.500.000,00

Terbilang "lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah";

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah selama dalam proses yang diperhitungkan selama 6 (enam) bulan yaitu :
 $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawan dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menyatakan putusan dengan *verstek* apabila Para Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Relatif;
2. Eksepsi *Error In Persona*;
3. Eksepsi *Legal Standing*;

Bawa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., tanggal 4 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Kas/2021/PHI.Mdn *juncto* Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor : 303/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.MDN tanggal 04 Maret 2021.

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans Nomor Kep100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
3. Menyatakan hubungan kerja Pemohon Kasasi beralih dari PT. Angkasa Pura Solusi i.c Termohon Kasasi II kepada PT. Angkasa Pura II i.c Termohon Kasasi I;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan PKHL (Perjanjian Kerja Harian Lepas) antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi yakni PKWT antara Penggugat dan Tergugat I Nomor : PJJ.03.03/05/12/2015/463 periode kerja tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2016 dan Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/553 periode kerja tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 14 Desember

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, PKWT antara Penggugat dan Tergugat II Nomor /APS/PKWT-/DIR/XII-2017 periode kerja tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 14 Desember 2018 dan PKHL antara Penggugat dengan Tergugat II Nomor 2361/APS/PKHL/DIR/XII/2018 periode kerja tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019 dan PKHL Nomor /APS/HC/PKS-M-III/II/2019/0090, batal secara hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans Nomor Kep100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I berubah dari PKWT menjadi Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Permanen;
 6. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I putus sejak tanggal putusan ini diucapkan;
 7. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}5.000.000,00$ = Rp40.000.000,00
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp. }5.000.000$ = Rp10.000.000,00
 3. Uang Penggantian Hak yaitu
Uang Penggantian Perumahan
serta Pengobatan Dan Perawatan
 $15\% \times 50.000.000$ = Rp 7.500.000,00
- Jumlah keseluruhan dibayar oleh Tergugat I = Rp57.500.000,00
Terbilang "lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah";

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah selama dalam proses yang diperhitungkan selama 6 (enam) bulan yaitu : $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah);

9. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bawa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak memori kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bawa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II PT. Angkasa Pura Solusi telah berakhir dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) sesuai jangka waktu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak;
- Bawa hubungan kerja dengan Termohon Kasasi II tidak beralasan hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena sesuai alat bukti yang telah benar dipertimbangkan *Judex Facti* hubungan kerja pertama dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 1 (satu) tahun kemudian Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) sejak 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Maret 2019, sehingga jumlah keseluruhan masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Harian (PKH) kurang dari 2 (dua) tahun tidak melanggar jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003;

- Bawa hubungan kerja dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I/PT. Angkasa Pura II sebelum Pemohon Kasasi mengikatkan diri dengan Termohon Kasasi II telah berakhir dikuatkan dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Insdustrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi T. SYAHRIAL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **T. SYAHRIAL**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc PHI* sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2072/BP/PW.1.1.1/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Informasi dan Peninjauan Kembali

Jakarta, 18 Juni 2025

Yth. **Sdr/i. Syahrial**
medanampera@gmail.com

Memperhatikan surat Saudara Nomor : RSYRN20250411OW tanggal 11 April 2025 perihal tersebut di atas, dan telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 0863/BP/A.SIWAS/IV/2025 tanggal 16 April 2025

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengaduan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti karena mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan (Pasal 16 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2016). Keberatan tersebut dapat diajukan melalui mekanisme upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Demikian penjelasan kami, kiranya dapat dimaklumi serta terima kasih atas kerjasamanya.

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



SUGIYANTO

Tembusan (tanpa lampiran) kepada;
1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan MA-RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Arsip.

